



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, Tempat/tanggal Lahir Blora, 02 Agustus 1974,
Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Swasta, Alamat Bangkle RT 005 RW 001,
XXX Kabupaten Blora, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan almarhum Kusnan telah menikah tanggal 8 Maret 1996, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen II, Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:349/12/III/1996, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 4 bulan, (10 Desember 2004);

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 10 Desember 2004 (umur 18 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : dagang sembako

Tempat kediaman di :XXX Kecamatan Japah, Kabupaten Blora;

dengan calon istrinya:

Nama : CALON ISTRI

Tanggal lahir : 13 September 2005 (17 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Tamanrejo, RT.005 RW.003, Desa Tamanrejo,
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, Kabupaten Blora;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, dan juga berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Nomor: XXXX, tertanggal 2 Mei 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai dagang sembako, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**CALON ISTRI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon serta orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya mengingat usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON ISTRI** ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah, malah Anak Para Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon segera setelah ada penetapan;
- Bahwa, saat ini Anak Para Pemohon tidak berpinangan dengan orang lain, selain dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama, dan menginap Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil, dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang Suami;

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Para Pemohon saat ini bekerja serabutan mengurus tanah sawahnya;
- Bahwa, Para Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 10 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Calon isteri Anak Para Pemohon;
- 20 Bahwa, Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, dan telah sering jalan bersama serta sering datang kerumah Calon Isteri Anak Para Pemohon, bahkan Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;
- 30 Bahwa, Anak Para Pemohon meminta izin pada Orangtuanya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- 40 Bahwa, rencana pernikahan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dilaksanakan setelah ada penetapan;
- 50 Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah bekerja serabutan;
- 60 Bahwa, Anak Para Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
- 70 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantara yaitu memberikan nafkah;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** sebagai berikut :

- 80 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Calon isteri Anak Para Pemohon sendiri dan Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Anak Para Pemohon, dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;

100 Bahwa, selama berpacaran Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya selama berpacaran sering jalan bersama, dan sering berkunjung kerumah orangtuanya bahkan pernah menginap;

110 Bahwa, benar Calon isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;

120 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon menikah segera;

130 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani Isteri, serta patuh pada Isteri;

140 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin;
- Bahwa, hubungan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar rumah orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena sering jalan bersama, dan Anak Para Pemohon sering datang kerumah dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ditunda membuat malu keluarga Para Pemohon dan Orangtua karena Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Harijan bin Warjimin**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama **XXX(Alm)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Ngawen II**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga **Siswati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Japah, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Harjiman**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **Surini**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX, atas nama **Surini binti Kasto Kasmin dan Harjiman bin Warjimin**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **CALON ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Ijazah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK PERTIWI GERSI JEPON, Kabupaten Blora, bukti tersebut telah



dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;

14. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk , Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Blora, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **ANAK PEMOHON** sebagai calon Suami dan **CALON ISTRI** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah nomor XXX atas nama **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;

17. Fotokopi Hasil Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tunjungan, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat di Alamat Japah RT 004 RW 002, Desa Japah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;

- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON ISTRI** ;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena memang atas keinginan Anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah lama menjalani hubungan;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon segera dinikahkan setelah adanya penetapan;
- Bahwa, Saksi melihat Calon Isteri Anak Para Pemohon sering jalan bersama dan datang menemui Anak Para Pemohon, bahkan pernah menginap;
- bahwa, apabila pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
- bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak memiliki suami atau tunangan;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon bekerja serabutan, tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa, Para Pemohon dan Orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat di Kalijalin RT.01 RW.11, Kelurahan Patalan,

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan Anak Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Orangtua Calon Isteri Para Pemohon
- bahwa, Saksi juga kenal dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** ;
- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun usianya masih kurang;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon berpacaran sejak lama;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk segera menikah karena atas keinginan mereka sendiri;
- bahwa, pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon segera setelah adanya penetapan;
- bahwa, Saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga serta tidak dalam ikatan hubungan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sering jalan bersama, dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sering datang untuk menemui Anak Para Pemohon, bahkan kadang-kadang menginap;
- bahwa, Anak Para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Calon Isteri Anak Para Pemohon serabutan;
- bahwa, Saksi mengetahui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon menjadi perbincangan di masyarakat, kerana sudah sangat dekat;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon bersedia untuk tetap membantu rumah tangga anak-anaknya setelah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon (*vide* P.1 dan P.2), ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Nasihat kepada Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon agar memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Para Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk tetap segera melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh kerana Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Isterinya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering bersama dan sulit dinasihati, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, selain itu Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Pertimbangan keterangan Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama hingga menginap bahkan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan Suami Isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui,

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui serta memberikan izin kepada Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, serta Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Anak kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON ISTRI**, namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim tidak serta merta menerima keterangan tersebut namun perlu terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang dapat menguatkan serta membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), P.2 (fotokopi surat kematian), P.3 (fotokopi buku nikah Para Pemohon), P.4 (kartu keluarga) P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), P.7 (fotokopi Surat Keterangan Lulus Anak Para Pemohon), P.8 (fotokopi KTP ayah Calon Isteri Anak Para Pemohon), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), P.3 (fotokopi kutipan Akta Nikah), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2004, pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, berusia 18 tahun 04 bulan dan beragama islam, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan lulus Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswa bernama **ANAK PEMOHON** telah lulus dari Sekolah Negeri 2 Japah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah **SD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi kutipan Akta kelahiran) telah terbukti Calon Isteri Anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI** lahir pada tanggal 13 September 2005, saat ini berusia 17 tahun 7 bulan, serta status perkawinannya belum kawin, dan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Blora I**, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu belum adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin), P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah), P.17 (Fotokopi Surat Keterangan) pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya adalah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi”, oleh karenanya Hakim menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** sebagai calon Suami dan **CALON ISTRI** sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (fotokopi surat keterangan), yang dikeluarkan oleh dokter dari Puskesmas Tunjungan, yang menerangkan bahwa **CALON ISTRI** sedang hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, oleh karenanya telah terbukti Anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah diepriksa satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon atas permintaan

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Para Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang memaksa, serta keduanya telah bertunangan, dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, selain itu Saksi telah pula menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Para Pemohon bahkan hingga menginap, bahkan Anak Para Pemohon saat ini telah hamil sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat, Saksi juga mengetahui Anak Para Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah bekerja serta memiliki penghasilan, dan Para Pemohon beserta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu segala hal terkait rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon , dan Orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon , oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon , dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta analisis surat dan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 17 Juni 2005, berusia 17 tahun 11 bulan dan beragama islam;
2. Bahwa, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah **SD**;
3. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI** lahir pada tanggal 13 September 2005, saat ini berusia 17 tahun 7 bulan, serta status perkawinannya belum kawin, dan beragama islam;
4. bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;
7. Bahwa, Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah;
8. Bahwa, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa, pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon akan dilaksanakan setelah memperoleh penetapan dispensasi kawin;
10. Bahwa, kehendak nikah Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jajah** karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;
11. Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama, dan masing-masing sering datang kerumah Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
12. Bahwa, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat, karena saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Anak Para Pemohon saat ini telah bekerja serabutan;
14. Bahwa, Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang Suami;
15. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;
16. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kecacatan/kelainan;
17. Bahwa, hasil pemeriksaan psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;
18. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kesehatan layak menikah, dan dapat dipertimbangkan untuk menikah;
19. Bahwa, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menikah;

Pertimbangan petitum usia menikah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Anak Para Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak kandungnya yang masih

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dibawah 21 tahun, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 15 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Calon Isteri Anak Kandung Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim Tunggal berpendapat Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat sehingga pernikahan yang hendak dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Anak Kandung Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak Para Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya alasan mendesak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Isteri

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, dan telah meminum oleh keluarga Calon Isteri yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah sangat erat, sering bersama dan sulit untuk dinasihati bahkan Calon Isteri Anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon, dan saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Anak Para Pemohon yang telah bertunangan dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan telah mendekati usia perkawinan serta Calon Isteri Anak Para Pemohon telah hamil, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Anak Para Pemohon dan calon Isteri Anak Para Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslahat* dengan menunggu usia Anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai Suami Isteri, hal tersebut sebagai bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga sebagai akad yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan Suami isteri;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan Anak dikarenakan Anak Para Pemohon telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Anak Para Pemohon telah bekerja, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Isteri telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه
البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Isteri Anak Para

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON Bin Harijan bin Warjimin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI Binti H.M Muhtandhor**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI** ;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Bla